

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan dan Saran

V.1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Dengan Kuasa Mutlak Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255 K/Pdt/2014.

Akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255 K/Pdt/2014 adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya Syarat Obyektif mengenai Kausa yang halal. Di dalam Kausa yang halal yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Sedangkan, di dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Miranti Tresnani Timur SH, dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 Juli 2011 Nomor 1766/2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III karena bertentangan dengan Undang-Undang.

- b. Pertanggung Jawaban Hukum PPAT Atas Pembuatan akta Jual Beli Dengan Kuasa Mutlak Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255 K/Pdt/2014.

Pertanggung jawaban hukum PPAT atas pembuatan Akta Jual Beli dengan Kuasa Mutlak, maka PPAT harus dikenai sanksi dan sanksi yang harus diterima oleh PPAT yaitu sanksi administratif yang berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT dan tidak menutup kemungkinan dituntut ganti rugi oleh pihak-pihak yang menderita kerugian.

V.1.2 Saran

a. Kepada PPAT :

- 1) Seharusnya PPAT sebagai pejabat Umum harus lebih teliti dan cermat mengenai surat kuasa yang dibuat, dan sebaiknya PPAT itu harusnya menanyakan keabsahan legalisasi mengenai surat kuasa yang dibuat tersebut.
- 2) Bahwa dalam menjalankan tugas PPAT juga turut membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat artinya, pelayanan kepada masyarakat tidak semata-mata dilihat dari sudut bisnis semata tetapi ada sisi pengabdian sosial selaku Pejabat Negara.

